

Free Will dalam Tafsir Al-Azhar: Analisis Interpretasi Buya Hamka dan Kebebasan Berekspresi di Era Digital

‘Uzair Hanif

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

uzaerhanef@gmail.com

Abstrak:

Maraknya konten dimedia sosial yang bertentangan dengan ajaran Islam dan norma kesopanan yang mengatasnamakan kebebasan berekspresi memunculkan kekhawatiran keberlangsungan moral generasi muda. Perlunya memahami makna kebebasan sesuai ajaran Islam demi mencegah kerusakan moral dimasa depan menjadi latar belakang penelitian ini diadakan. Penelitian berfokus pada pemikiran Hamka tentang kehendak bebas, kebebasan serta pengekplorasian di era digital. Penelitian ini berjenis kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data utama adalah Tafsir Al-Azhar, dengan dukungan dari berbagai literatur relevan, serta menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi. Hasil penelitian berupa kesimpulan bahwa manusia memiliki kebebasan dalam menentukan, berbuat dan berkehendak yang disertai tanggung jawab. Pemikiran Hamka tentang kebebasan yang moderat dan rasional sangat relevan guna memahami generasi muda bagaimana menikmati kebebasan sesuai regulasi syariat serta bertanggung jawab atas semua tindakan, terutama dalam memproduksi konten didunia maya.

Kata Kunci : *free will*; kebebasan berekspresi; tafsir al-azhar

Pendahuluan

Kebebasan adalah hak yang diperjuangkan manusia untuk merasakan eksistensi mereka sebagai makhluk berakal.¹ Namun, kebebasan juga dapat membawa dampak buruk bagi moral dan etika keadaban jika tidak dipahami dengan baik. Manusia diberi akal oleh Allah untuk berfikir dan memilih, namun setiap pilihan pasti memiliki konsekuensi dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Tuhan setelah mati. Allah memberikan kemampuan dan kebebasan dalam berpikir dan mengambil keputusan sehingga memunculkan opini tentang kebebasan dalam berekspresi.²

Di era digital, kehidupan masyarakat tidak hanya terbatas pada dunia nyata, tetapi juga merambah ke dunia maya melalui media sosial di berbagai platform. Banyak orang yang merasa bebas untuk berperilaku berbeda di dunia maya karena menganggapnya berbeda dengan dunia nyata. Namun, sangat disayangkan bahwa banyak orang, terutama anak muda, yang menyalahgunakan kebebasan mereka dengan cara-cara yang bertentangan dengan ajaran Islam. Mereka sering mengunggah konten yang bersifat negatif, seperti memamerkan perilaku dosa dan maksiat. Mereka percaya bahwa tindakan ini adalah bentuk ekspresi yang harus dihargai.

¹ Alim Roswantoro, "Konsep Kebebasan Manusia Dalam Pandangan Karl Jesper" (Thesis, UIN Sunan Kalijaga, 2018) <https://digilib.uin-suka.ac.id/28736/>

² ‘Abdul-Muta'al as-Saidi, *Kebebasan Berpikir dalam Islam (Hurriyyāt al-Fikr Fī al-Islām) jilid I*, terj. Ibnu Burdah (Yogyakarta:Adi Wacana, 1999), 7-9.

Fenomena memposting hal-hal yang dilarang dalam ajaran Islam menimbulkan kekhawatiran akademik artikel ini, yang mana dalam hal ini termasuk pertunjukan keintiman dengan orang yang bukan mahramnya dan memposting konten yang tidak senonoh seperti menari dan memperlihatkan bagian tubuh. Perilaku ini tidak hanya dilarang tetapi juga berkontribusi pada penurunan moral anak muda. Tanpa adanya tindakan akademis atau tindakan nyata untuk meminimalisirnya, hal yang merusak semacam ini dapat menjadi normal dan dianggap dapat diterima.

Sebagai seorang muslim tidak seharusnya menampakkan perbuatan aib dan dosa didepan umum dan memamerkannya, sebagaimana disebutkan dalam kitab Shahih Bukhari bahwa Rasulullah telah mewanti umatnya agar selalu menyembunyikan perbuatan dosa dan aib mereka dari pandangan manusia dan bukan malah menyebar luaskannya.³ Di era digital saat ini, internet dan media sosial memainkan peran penting dalam menyebarkan informasi membuat konteks baru di mana aib seseorang dapat tersebar luas tidak hanya melalui percakapan langsung, tetapi juga melalui platform internet seperti media sosial. Ini membuat lebih mudah bagi perbuatan dosa untuk disebarkan secara luas dan diakses oleh banyak orang, mengingat internet memberikan akses yang tak terbatas.

Penulisan artikel bertujuan untuk memperluas keilmuan dan memperdalam pemahaman mengenai makna kebebasan yang sesuai dengan regulasi Islam, dengan berbekal dari pandangan Buya Hamka dan interpretasinya terhadap ayat-ayat Al-Quran. Secara spesifik tujuan penulisan artikel ini ialah untuk memahami baghaimana definisi kehendak bebas (*free will*) dalam tafsir Al-Azhar, serta relevansi pemikiran Hamka tentang kebebasan yang dikorelasikan dengan fenomena kebebasan berekspresi di era digital.

Metode

Penelitian ini berjenis penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, menggunakan data tertulis untuk menjalankan proses pengumpulan data yang nantinya akan digunakan sebagai rujukan atau sumber data. Menggunakan sumber data primer berupa tafsir Al-Azhar dan sekunder berupa buku, kitab, jurnal, tesis, skripsi serta sumber-sumber lain yang sekiranya dapat mendukung proses penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi dan teknik analisi data menggunakan teknik deksriptif-analitis. Pengolahan data juga dilakukan melalui tahap-tahap: pemeriksaan data atau editing, klasifikasi, verifikasi, analisis dan pembuatan kesimpulan.⁴

Kehendak bebas dan penafsiran Hamka terhadap ayat-ayat takdir dan ikhtiar

Kehendak bebas adalah kemampuan manusia untuk membuat pilihan dan tindakan tanpa dipaksa oleh faktor-faktor eksternal tertentu. Ini berarti bahwa seseorang memiliki kebebasan untuk memilih bagaimana mereka akan bertindak atau membuat keputusan, tanpa adanya paksaan dari luar yang mengikat mereka. Secara lebih spesifik, kehendak bebas adalah kemampuan mental yang memungkinkan individu untuk memilih tindakan atau keputusan mereka sendiri, berdasarkan pertimbangan, nilai-nilai, preferensi, dan pengetahuan yang

³ Al-Bukhori, *Shahih Al-Bukhori:Kitab (Pernikahan) no 6069*, IslamicFinder.org, diakses 19 Juni 2023, <https://www.islamicfinder.org/hadith/bukhari/al-adab-good-manners/6069/?language=id>

⁴ Badruddin, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang* (Malang: Fakultas Syariah), 18-20

dimiliki. Ini berarti seseorang dapat mengambil tindakan yang berbeda dalam situasi yang sama, dan pilihan mereka tidak sepenuhnya ditentukan oleh lingkungan atau faktor-faktor biologis.⁵

Secara teologis, kehendak bebas memiliki beragam pemahaman dari beberapa sekte terkemuka seperti *Qodariyah*, *Jabariyah*, *Asyariyah* dan *Maturidiyah*. Dalam sejarah Islam, pandangan manusia mengalami perubahan dari *antroposentrisme* ke *teosentrisme*. Antroposentrisme adalah pandangan yang menempatkan manusia sebagai pusat atau fokus utama dari segala hal di alam semesta. Sedangkan teosentrisme adalah pandangan yang menempatkan entitas ilahi, seperti Tuhan atau roh-roh yang diberikan kekuatan supranatural, sebagai pusat alam semesta atau dunia ini. Dalam pandangan teosentris, manusia dianggap lemah sedangkan Tuhan dianggap kuat dan memiliki kekuasaan mutlak. Pandangan ini menyiratkan bahwa manusia tidak memiliki kemandirian dan kebebasan dalam berkehendak atau bertindak karena segala sesuatu dianggap tergantung pada kehendak atau keberadaan entitas ilahi tersebut. Pandangan ini juga menyatakan bahwa tidak ada kehendak bebas atau kebebasan dari kehendak Allah.⁶

Jabariah meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam alam semesta ini adalah hasil dari takdir dan ketentuan Allah. Mereka percaya bahwa manusia tidak memiliki kehendak bebas dan semua perbuatan mereka telah ditentukan oleh Allah sejak awal. Sekte Jabariah, yang melihat kekuatan mutlak Tuhan, sejalan dengan ideologi kekuatan dan kehendak Tuhan yang tertinggi. Namun, ideologi ini menimbulkan pertanyaan rumit mengenai kebebasan manusia, seperti makna dosa dan pahala dalam agama jika tindakan manusia dianggap tidak penting, karena yang penting menurut mereka adalah perbuatan Tuhan. Menurut Harun Nasution, pandangan Jabariyah tidak mengakui tingginya derajat kemanusiaan sebagai satu-satunya makhluk dan individu yang memiliki keinginan, daya, dan kebebasan bertindak disebabkan bagi mereka Tuhan-lah yang menciptakan tindakan manusia, bukan manusia itu sendiri.⁷ Yang kedua adalah sekte Qadariyah, yaitu sebuah istilah dalam bahasa Arab yang merujuk pada konsep atau aliran yang menganggap bahwa manusia memiliki kebebasan mutlak dalam tindakan dan pilihan mereka. Mereka percaya bahwa manusia memiliki kekuatan untuk membuat pilihan bebas tanpa campur tangan dari Allah. Dalam pandangan mereka, manusia bertanggung jawab sepenuhnya atas perbuatan mereka sendiri dan memilih sendiri untuk berbuat baik atau jahat. Adapun Mu'tazilah memiliki kecenderungan kepada Qodariyah dalam memahami kehendak bebas.⁸

Kelompok *Asy'ariyah* berpendapat bahwa tindakan manusia pada dasarnya adalah perbuatan Tuhan, tetapi manusia juga memiliki kemampuan yang disebut *kasb* (akuisisi). *Kasb* adalah sesuatu yang terjadi dengan perantara kekuatan yang diciptakan oleh Tuhan, dan melalui kekuatan itu, perbuatan manusia muncul. Meskipun manusia aktif dalam melakukan tindakan tersebut, *kasb* sebagai perantara menghilangkan makna keaktifan Tuhan dalam perbuatan yang dilakukan manusia. Menurut *Asy'ariyah*, manusia sangat bergantung pada kehendak dan kuasa Tuhan karena mereka merasa makhluk yang lemah, yang mana manusia diibaratkan seperti wayang yang bergerak saat didorong oleh dalang. Perbedaan antara

⁵ Nico Syukur Dister OFM, *Filsafat Kebebasan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), 47.

⁶ Nurisman, *Pemikiran Filsafa Islam Harun Nasution, Cet.1* (Yogyakarta: Teras, 2012), 309.

⁷ Drs. Amsal Bakhtiar MA, *Filsafat Agama*, (Jakarta: Lolos Wacana Ilmu, 1997), 209

⁸ Harun Nasution, *Teologi Islam- Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan, Cet.5*, (Jakarta: UI-Press, 1986), 102.

kelompok Asy'ariyah dan Jabariyah terletak pada pandangan mereka tentang kebebasan manusia dalam melakukan perbuatan. Asy'ariyah berpendapat bahwa manusia memiliki kemampuan *kasb* (akuisisi) yang diciptakan oleh Tuhan, sehingga manusia aktif dalam melakukan tindakan tersebut. Namun, *kasb* sebagai perantara menghilangkan makna keaktifan Tuhan dalam perbuatan yang dilakukan manusia. Sementara itu, Jabariyah meyakini bahwa segala perbuatan manusia telah ditentukan dari semula oleh Qadha dan Qadar Allah, sehingga manusia tidak memiliki kebebasan dalam menentukan perbuatannya.⁹

Menurut aliran Maturidiyah, tindakan manusia berasal dari kekuatan Tuhan yang diciptakan dalam diri manusia, tetapi manusia yang menggunakan kekuatan tersebut. Tindakan manusia adalah nyata dan bukanlah sesuatu yang dipaksa. Tuhan memberi pahala atau hukuman kepada seseorang berdasarkan cara mereka menggunakan kekuatan yang diberikan-Nya. Namun, makna "kehendak" dalam ideologi Maturidiah bukan dari manusia, tetapi dari Tuhan, dan Tuhanlah yang menciptakan dan menentukan kehendak manusia. Dalam hal setiap kehendak, manusia bergantung pada dua unsur yaitu *masyi'ah* (kemauan) dan *ridho* (izin). Menurut sekte Maturidiyah, manusia melakukan semua tindakannya atas kehendak Tuhan, tetapi tidak seluruhnya dengan kehendak Tuhan karena Tuhan tidak suka manusia melakukan kejahatan. Singkatnya, manusia melakukan perbuatan baik atas kehendak Tuhan dan pada saat yang sama atas kemauannya. Sebaliknya, memang benar bahwa manusia melakukan kejahatan namun atas *ridho* atau izin Allah, bukan atas *masyi'ah* atau keinginan Allah. Dalam pandangan Maturidiyah, kehendak bebas berbeda dengan pandangan Mu'tazilah. Kebebasan dalam Maturidiyah adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Dalam hal ini, kebebasan manusia berarti memiliki pilihan antara apa yang disukai dan apa yang tidak disukai oleh Tuhan. Jika dibandingkan dengan pandangan Mu'tazilah, dapat dikatakan bahwa kebebasan dalam Maturidiah memiliki ruang lingkup yang lebih terbatas.¹⁰

Relevansi antara kehendak bebas dan kebebasan berekspresi terletak pada hubungan bahwa untuk dapat secara efektif menggunakan hak kebebasan berekspresi, individu perlu memiliki kehendak bebas yang memungkinkan mereka untuk merumuskan pendapat, gagasan, dan pandangan mereka sendiri tanpa tekanan eksternal yang berlebihan. Dalam konteks ini, kehendak bebas adalah prasyarat yang mendukung kebebasan berekspresi. Namun, ada juga perdebatan tentang batasan dalam kebebasan berekspresi. Misalnya, apakah individu boleh menggunakan kebebasan berekspresi mereka untuk merencanakan atau mempromosikan tindakan kekerasan atau diskriminatif? Di sini, perlu ada keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan lain, seperti hak atas keamanan dan ketertiban masyarakat serta hak-hak individu lainnya. Jadi, sementara kehendak bebas dapat memberikan dasar untuk individu untuk merumuskan pendapat mereka, kebebasan berekspresi adalah cara di mana individu dapat mengungkapkan pendapat dan gagasan mereka ke dalam domain publik tanpa takut represi. Hubungan ini menciptakan kerangka kerja yang penting dalam masyarakat demokratis yang memungkinkan pertukaran ide dan pandangan yang beragam.¹¹

Dalam pandangan Buya Hamka mengenai kehendak bebas atau *free will*, Yunan Yusuf menjelaskan bahwa terdapat ayat-ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan adanya kehendak

⁹ Drs. Amsal Bakhtiar MA, *Filsafat Agama*, (Jakarta:Lolos Wacana Ilmu, 1997), 205

¹⁰ Drs. Amsal Bakhtiar MA, *Filsafat Agama*, 210.

¹¹ Nico, *Filsafat Kebebasan*, 51.

bebas yang dapat dikelompokkan menjadi dua jenis. Pertama, ayat-ayat yang terkait dengan ketentuan ilahi (*taqdir*) dan kedua, ayat-ayat yang berhubungan dengan usaha manusia (*ikhtiar*). Ayat-ayat yang terkait dengan taqdir menunjukkan bahwa segala sesuatu telah ditentukan oleh Allah, sedangkan ayat-ayat yang berhubungan dengan ikhtiar menunjukkan bahwa manusia memiliki kebebasan untuk memilih tindakan yang akan dilakukan.¹² Dalam kategori ayat-ayat takdir yaitu surah Al-Baqarah:7, surah Hud:34, surah Az-Zumar:19, surah An-Nahl:36 dan surah Al-Insan:30. Adapun kategori ayat-ayat ikhtiar yaitu surah Al-Insan:3, surah Al-Anam:153, surah Al-Kahfi:29, surah An-Nisa:110-111, dan surah Ar-Rad:11.

Penafsiran Quraish Shihab terhadap Surat Al-Baqarah ayat 7 menjelaskan bahwa ayat tersebut hanya berlaku bagi mereka yang telah memeluk kekafiran secara penuh di dalam jiwanya, sehingga tidak memungkinkan bagi mereka untuk berubah dan menerima hidayah. Ayat ini merujuk kepada mereka yang nasibnya telah diketahui oleh Allah, baik sebelum, selama, atau setelah seruan untuk beriman. Mereka memiliki penghalang dalam penglihatan dan pendengaran mereka, dan layak mendapatkan hukuman yang berat.¹³ Lebih jelasnya dalam Surat An-Nahl ayat 36, Al-Qurthubi menafsirkan bahwa ayat tersebut berarti bahwa seseorang yang mati dalam kekafiran telah ditakdirkan untuk mati dalam keadaan tersebut. Pandangan ini bertentangan dengan pendapat Qodariyah yang mengatakan bahwa Allah memberi petunjuk kepada semua manusia dan memberi mereka kemampuan untuk memilih.¹⁴ Penafsiran Hamka terhadap Surat Al-Baqarah ayat 7 adalah bahwa Allah telah memberikan cap kafir kepada mereka yang menolak kebenaran, dan hal itu tidak dapat diubah dengan mengajak mereka untuk beriman. Setiap upaya untuk mengubah mereka hanya akan menghasilkan kesia-siaan. Seolah-olah mereka memiliki stempel ilahi yang ditakdirkan untuk menjadi kafir selamanya.

Penafsiran Hamka terhadap konsep kekufuran mengutip pendapat Al-Qurthubi yang berbeda dengan pandangan Jabariyah yang menyatakan bahwa orang yang telah menjadi kafir tidak dapat mengubah nasibnya dan menjadi mukmin kembali. Menurut Hamka, sebelum menjadi kafir, manusia memiliki kebebasan untuk memilih beriman atau tidak. Jika mereka memilih untuk tidak beriman, Allah akan menanamkan keyakinan tersebut di dalam hati mereka, dan mereka menghendaki kafir maka akan tetap menjadi kafir sesuai dengan kehendak mereka sendiri, tanpa bisa memilih untuk beriman lagi. Dengan kata lain, manusia memiliki kebebasan dalam berkehendak dan bertindak pada awalnya.¹⁵ Namun, ketika Hamka menafsirkan ayat 34 Surat Hud, ia menulis, "Jika Allah berkehendak menyesatkan mereka, maka itu karena kesalahan mereka sendiri, dan tidak ada yang dapat mencegahnya."

Penafsiran Hamka terhadap Surat al-Zumar ayat 19 adalah bahwa ayat tersebut merupakan pertanyaan, namun berfungsi sebagai bantahan. Ayat ini menyiratkan bahwa siapa pun yang mengikuti jalan yang salah, atau telah mendengar kebenaran tetapi memilih yang buruk daripada yang baik, lebih memilih kekafiran daripada keimanan, pasti akan berakhir di neraka. Terkadang, mereka yang terlanjur memilih jalan kesesatan yang membawa mereka ke neraka mungkin memiliki niat untuk masuk surga, tetapi itu sia-sia. Meskipun Nabi Muhammad

¹² M. Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta:Pustaka Panjimas,1990), 117.

¹³ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, Vol.1*, (Jakarta:Lentera Hati, 2002), 116.

¹⁴ Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurtubi, Jilid 10, penerjemah: Asmuni; editor. Mukhlis B.Mukti*, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2008), 256.

¹⁵ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurtubi, Jilid 10*, 257

adalah seorang nabi yang mulia, beliau tidak memiliki kekuatan untuk menyelamatkan seseorang dari hukuman neraka atau membebaskan mereka dari konsekuensi perbuatan buruk mereka.¹⁶ Dalam penafsiran ini, penting untuk dicatat bahwa manusia memiliki kebebasan untuk menentukan tindakan mereka sendiri, bukan Tuhan. Oleh karena itu, jika seseorang memilih untuk mengikuti jalan yang mengarah ke neraka, mereka tidak akan bisa masuk surga, dan jalan ini ditentukan oleh pilihan mereka sendiri.¹⁷

Hamka mengutip penafsiran Sayyid Qutub mengenai ayat 30 dari surah al-Insan yang menyatakan bahwa ayat tersebut menunjukkan keseimbangan antara usaha manusia dengan tawakal kepada Tuhan. Manusia perlu memahami bahwa Allah adalah entitas yang bebas dan memiliki kekuasaan untuk menjalankan kehendak-Nya. Dengan memahami hal ini, hati manusia akan terarah kepada-Nya dan tunduk pada kekuasaan-Nya. Selain itu, manusia telah diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk membedakan antara benar dan salah, yang mana kemampuan itu ialah ketentuan dari kehendak Tuhan yang Maha Mengetahui hakikat hati kita.¹⁸ Pada ayat 30 surat al-Insan, Buya Hamka menafsirkan ayat tersebut bahwa kecenderungan ayat tersebut condong pada paham Jabariyah yang merampas kemerdekaan diri manusia dan menyerahkan seluruh kekuasaan kepada Tuhan. Namun pada ayat sebelumnya yaitu ayat 29, Hamka menjelaskan bahwa ayat tersebut menunjukkan kecenderungan pada paham Qadariyah. Itulah kenapa, manusia selalu diseru untuk terus memohon kepada Allah agar dibukakan hati, diberi kekuatan, diberi ilmu, diberi taufiq, dengan harapan guna keselarasan antara cita-cita sebagai manusia dengan qudrat, iradat, 'ilmu, dan hikmah Allah.

Menurut Hamka saat mengomentari surat al-Insān ayat 3, bahwa setelah manusia menerima petunjuk dari Allah, mereka menjadi unik dibandingkan dengan makhluk lainnya. Keunikan ini terletak pada akal, pikiran, karakter, dan wahyu yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Akal adalah anugerah Tuhan yang menjadi dasar pemisahan antara manusia dengan makhluk lainnya. Dengan akal, manusia memiliki potensi untuk menyelidiki dan menggali rahasia alam semesta, merenung, dan melakukan penelitian terhadap fenomena yang terjadi.¹⁹ Hamka mengingatkan bahwa akal adalah karunia Tuhan yang memungkinkan kita mencari pengetahuan tanpa batasan. Ini memungkinkan kita untuk berpikir dan mempertimbangkan tindakan sehari-hari kita. Kelebihan manusia terletak pada kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan buruk. Namun, Hamka juga menekankan bahwa manusia sering lupa untuk bersyukur atas anugerah Tuhan. Bagi Hamka, dunia adalah ujian di mana manusia diuji untuk melihat apakah kita akan bersyukur atau ingkar atas anugerah yang diberikan oleh Tuhan.²⁰

Bagaimana manusia harus bersyukur yaitu dengan selalu mengikuti jalan yang Allah sediakan kepada manusia supaya hidupnya tidak tersesatkan. Sejalan dengan itu, Hamka dalam menafsirkan ayat 153 dari surah Al-An'am menjelaskan bahwa manusia sejatinya diberikan Allah dua jalan kehidupan mereka, pertama yaitu mengikuti jalan menuju Allah yang digariskan dan disampaikan oleh para rasulnya, atau mengikuti hawa nafsunya menuju jalan kesesatan

¹⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar : jilid 8: Juz 24,25,26,27, cet.1*, (Jakarta:Gema Insani, 2015), 25.

¹⁷ Abd. Haris, *Etika Hamka- Konstruksi Etik Berbasis Rasional Religius*, (Yogyakarta:LKIS, 2010), 89.

¹⁸ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, Vol.14*, (Jakarta:Lentera Hati, 2002), 589.

¹⁹ M. Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta:Pustaka Panjimas, 1990), 102.

²⁰ Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar*, 123.

yang dibisikkan oleh setan seperti khurafat, khayal, syirik dan bid'ah.²¹ Kemudian Hamka melanjutkan dengan menafsirkan ayat 29 surah Al-Kahfi dengan menjelaskan bahwa yang dimaksud jalan kebenaran ialah ajaran yang hanya berasal dari Allah, bukan dari siapapun manusia. Menurut Hamka keberadaan akal dan hati pada manusia membuat mereka bebas memilih jalan yang tersedia di hidupnya, hendak meniti jalan kebenaran dan menuju tuhan, atau mengikuti bisikan setan dan nafsunya. Setiap perbuatan manusia yang dituntun oleh hati yang murni pasti akan memilih untuk menuju Allah dengan akal yang mentadaburi petunjuknya. Adapun bagi mereka yang hendak mengingkari petunjuk Allah, tidak ada paksaan pada mereka hendak menerima iman atau menolaknya, namun disampaikan bahwa ujung dari kekafiran ialah nestapa dan kezaliman pada diri sendiri yang mana peringatan itu cukup untuk mereka yang mau berfikir, sebab yang menanggung akibat dari kekafiran ialah diri mereka sendiri dan bukan orang lain.²²

Dalam menafsirkan ayat 11 surah Ar-Ra'd Hamka mengomentari bahwa ayat tersebut merupakan penegasan tentang hakikat kekuatan akal dan kemampuan manusia dalam mengendalikan diri dan kehendak mereka dibawah naungan Tuhan. Manusia berkuasa atas dirinya sesuai batas yang ditetapkan Allah (*sunnatullah*), sehingga wajib bagi mereka berusaha menentukan garis perjalanan hidupnya dengan tidak hanya bersandar pada takdir tanpa disertai ikhtiar. Wajib bagi manusia berikhtiar dengan hati dan akalnya untuk menentukan apa-apa yang baik atau buruk baginya karena mereka memiliki eksistensi sebagai makhluk yang berakal. Dengan usaha akal tersebut seharusnya membuat manusia menjadi lebih baik menggunakan kebebasannya dalam memilih apa-apa yang bermanfaat baginya dan meninggalkan segala yang merugikannya.²³

Dalam pemikiran Mutazilah dan Maturidiyah Samarkand, manusia memiliki kebebasan untuk membuat keputusan dan bertindak. Namun jangan dilupakan bahwa ada prinsip sunnatullah yang harus diikuti oleh manusia, yang membuat kebebasannya memiliki batasan. Jika dibandingkan dengan paham sebelumnya, pemikiran Hamka yang memberikan kebebasan berkehendak dan berbuat bagi umat manusia, dan juga pengakuan terhadap sunnatullah yang tidak berubah, maka dimaksudkan ialah bahwa kebebasan dalam ideologi teologi rasional bukanlah kebebasan bermakna liberal, yang menuruti hawa nafsu dan keluar dari sunnatullah, namun yang dimaksud kebebasan disini ialah kebebasan dalam menyelami serta menggapai sunnatullah semaksimal mungkin untuk kemaslahatan hidup.²⁴

Buya Hamka percaya bahwa meskipun Tuhan memiliki kemampuan untuk membuat semua manusia beriman, Dia memilih untuk tidak melakukannya. Hal ini penting untuk menjaga kebijaksanaan-Nya yang tinggi, yang memberi manusia keistimewaan dibandingkan makhluk lainnya. Jika Tuhan membuat semua orang beriman, maka keistimewaan ini akan hilang dan menjadi tidak berarti. Hamka juga menafsirkan ayat 13 surat al-Sajdah dengan cara yang sama, "*Dan kalau Kami menghendaki, niscaya Kami berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk.*" Dia mengatakan ini bukan berarti Allah tidak kuasa untuk memberikan taufiq dan hidayah kepada setiap manusia, namun, menurut Hamka manusia sengaja diciptakan berbeda dengan tumbuhan dan hewan, dengan memberikan akal kepada manusia yang dengan potensi

²¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar : jilid 3: Juz 7,8,9, cet.1*, (Jakarta:Gema Insani, 2015), 341.

²² Hamka, *Tafsir Al-Azhar : jilid 5: Juz 13,14,15,16 cet.1*, (Jakarta:Gema Insani, 2015), 384.

²³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar : jilid 5*, (Singapura:Pustaka Nasional PTE LTD), 3741.

²⁴ M. Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1990), 130.

tersebut, manusia memiliki kehendak bebas untuk menentukan pilihan antara yang benar dan yang salah, petunjuk dan kesesatan, serta kebenaran dan kebatilan. Dengan kata lain, makhluk lain memiliki naluri yang berjalan terus tanpa kehendak bebas. Adapun manusia juga memiliki naluri, tetapi mereka juga diberi kebebasan untuk menentukan pilihannya sendiri. Tuhan memberi manusia kemampuan untuk membuat pilihan bebas ini, yang membedakan manusia dengan tumbuhan dan hewan. Itulah sebabnya Tuhan tidak membuat semua manusia beriman, meskipun Dia memiliki kemampuan untuk melakukannya.²⁵

Relevansi Pemikiran Buya Hamka dalam konteks Kebebasan di Era Digital

Pemikiran Buya Hamka tentang kebebasan dan kehendak bebas menjadi relevan dalam konteks fenomena kebebasan berekspresi di era digital dan media sosial saat ini. Buya Hamka menekankan pentingnya menjalani kebebasan dengan penuh tanggung jawab, mengarahkan kehendak bebas kepada kebaikan dan keadilan. Namun, di era digital dan media sosial saat ini, kebebasan berekspresi sering kali melampaui batas-batas norma agama dan kesusilaan. Fenomena ini dapat dipahami sebagai dampak dari kebebasan berekspresi yang berlebihan dan tidak terkendali. Untuk menyikapi hal ini, pemikiran Buya Hamka mengingatkan kita untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dengan nilai-nilai moral yang dianut masyarakat. Kebebasan berbicara dan berpendapat di media sosial harus dibarengi dengan kesadaran akan dampak yang mungkin ditimbulkan bagi individu dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengedukasi dan mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang batasan moral dan agama, serta mendorong penggunaan kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab. Ringkasnya, pemikiran Buya Hamka tentang kebebasan dan kehendak bebas dapat menjadi landasan untuk merefleksikan bagaimana kita dapat menjalani kebebasan berekspresi di era digital dan media sosial dengan bijak, menghargai nilai-nilai yang kita anut, dan berkontribusi positif bagi masyarakat.²⁶

Norma dan susila adalah aturan yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Norma adalah standar atau aturan yang digunakan untuk mengukur baik buruknya suatu tindakan, sedangkan susila adalah tata krama, kesopanan, dan kesusilaan dalam berperilaku. Keduanya penting dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan masyarakat.²⁷ Ada empat macam norma yang berlaku di masyarakat, yaitu norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Norma-norma ditegakkan melalui sanksi sosial, yang bisa bersifat positif atau negatif. Dalam konteks media sosial, norma dan susila memainkan peran penting dalam membentuk perilaku dan interaksi online. Platform media sosial memiliki norma dan aturannya sendiri yang diharapkan diikuti oleh pengguna, seperti panduan tentang ujaran kebencian, cyberbullying, dan pelecehan, yang ditegakkan melalui sanksi seperti penangguhan atau pemblokiran akun. Media sosial dapat merusak norma dan susila karena anonimitas dan jarak yang disediakan dapat membuat pengguna merasa kurang bertanggung jawab atas tindakan mereka. Oleh karena itu, penting bagi individu untuk menjunjung tinggi norma dan susila dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam konteks media sosial. Meskipun platform

²⁵ Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar*, 140.

²⁶ Muchlas, M.T, *Dakwah Muhammadiyah dalam Masyarakat Digital: Peluang dan Tantangan*, (Yogyakarta: UAD Press, 2022), 191.

²⁷ Grischa Prameswari, "Pengertian Norma Kesusilaan dan Contoh Sikapnya", *KOMPAS*, 21 Juni 2022, diakses 1 Juni 2023, <https://www.kompas.com/skola/read/2022/06/21/203000269/pengertian-norma-kesusilaan-dan-contoh-sikapnya>

media sosial memiliki norma dan aturannya sendiri, pengguna harus tetap mematuhi aturan dan norma yang berlaku.²⁸

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara kita melakukan berbagai hal di hampir semua aspek kehidupan, terutama dalam komunikasi. Teknologi digital telah membuat komunikasi dan sosialisasi menjadi lebih mudah, tetapi juga menghadirkan tantangan yang kompleks, seperti isu kebebasan berekspresi tanpa batas di media sosial. Kebebasan yang luas di media sosial dan dunia online dapat menimbulkan dampak negatif yang serius, terutama bagi generasi sekarang dan generasi mendatang yang mengkonsumsi produk digital seperti media sosial dan game online. Meskipun sulit, upaya untuk mengendalikan kebebasan yang berlebihan tetap diperlukan. Di Indonesia, situasi kebebasan bermedia sosial sudah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, dengan fenomena konten-konten yang semakin meresahkan. Sering kita jumpai konten yang menyajikan kecabulan dan mempertontonkan ketelanjangan, bahkan kemaksiatan yang dengan bangga diproklamkan tanpa merasa ada yang salah dengan tindakan tersebut.²⁹

Media sosial di Indonesia telah mengalami perubahan drastis dari sarana untuk berbagi informasi, ide, dan pengalaman yang positif menjadi tempat individu melampaui batas-batas etika dan moral dalam menyampaikan konten mereka. Banyak pengguna media sosial merasa tidak nyaman, terutama bagi mereka yang ingin menjaga privasi dan moralitas secara online. Fenomena memamerkan dosa dengan bangga juga semakin marak. Namun, tidak semua pengguna media sosial terlibat dalam konten berbahaya. Banyak orang yang menggunakan media sosial secara bertanggung jawab dan berkontribusi secara positif. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius untuk mengatur dan mengawasi konten-konten yang tersaji di media sosial. Pemerintah, badan pengatur, dan pengguna media sosial itu sendiri harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan online yang aman, beretika, dan bertanggung jawab. Edukasi mengenai penggunaan media sosial yang tepat juga harus ditingkatkan, sehingga pengguna dapat menyaring konten yang bermasalah dan tidak ikut memperburuk kondisi yang ada.³⁰ Penting bagi setiap individu untuk lebih selektif dalam memilih dan menyebarkan konten. Kita perlu bertanggung jawab atas apa yang kita konsumsi dan bagikan di media sosial. Dengan demikian, kita dapat menjaga kebebasan bermedia sosial tetap ada, sambil memastikan bahwa batas-batas etika dan moral tetap dijaga dengan baik.³¹

Maksiat adalah perbuatan yang melanggar batasan dan mengindahkan larangan Allah, yang dapat membuat pelakunya terperosok kedalam kenistaan dan terhalang dari rahmat Allah. Dalam Islam, kata maksiat dipakai untuk menyebut perilaku durhaka seseorang yang melawan

²⁸ Fadhil, "Haram dan Dilarang Dilakukan di Medsos Menurut MUI", *Kominfo.go.id*, 6 Juni 2017, diakses 1 Juni 2023, https://www.kominfo.go.id/content/detail/9824/haram-dan-dilarang-dilakukan-di-medsos-menurut-mui/0/sorotan_media.

²⁹ Kominfo, "Menkominfo Akui Sulit Berantas Konten Negatif di Media Sosial", *Berita Kominfo*, 23 April 2015, diakses 1 Juni 2023, https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/4807/Menkominfo+Akui+Sulit+Berantas+Konten+Negatif+di+Media+Sosial/0/berita_satker.

³⁰ Kominfo, "Menkominfo Akui Sulit Berantas Konten Negatif di Media Sosial", diakses 1 Juni 2023,

³¹ Hidayatullah.com, "Kemkominfo Dorong Masyarakat Cegah Konten Asusila pada Medsos", *Kominfo*, 20 April 2015, diakses 1 Juni 2023, https://www.kominfo.go.id/content/detail/4771/kemkominfo-dorong-masyarakat-cegah-konten-asusila-pada-medsos/0/sorotan_media.

ketaatan dan mengerjakan larangan, atau meninggalkan perintah Allah.³² Dalam penelitian ini akan membahas dua perilaku negatif yang dilarang dalam Islam, yaitu perilaku khalwat dan perilaku amoral yang memamerkan hal-hal sensitif dan privasi (*aurat*) lewat konten-konten di media sosial. Perbuatan maksiat dapat melemahkan dan memutuskan jalan menuju Tuhan, sehingga umat Islam hendaknya menjaga diri mereka agar terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat, apalagi sampai secara tidak langsung mengajarkan kepada orang lain lewat konten-konten yang diunggah.

Khalwat berasal dari bahasa Arab yang memiliki dua makna, yaitu positif dan negatif. Khalwat dalam makna positif adalah ketika seseorang menyendiri untuk mendekati diri kepada Tuhan. Sedangkan khalwat dalam makna negatif adalah keadaan dimana dua orang laki-laki dan perempuan (yang tidak haram melakukan pernikahan) berdua-duaan ditempat sepi dan sunyi agar terhindar dari pandangan orang lain tanpa didampingi oleh mahram baik dari pihak laki-laki atau perempuan. Khalwat dalam konotasi negatif dapat dikatakan sebagai perilaku yang menyimpang dan berbahaya jika dibiarkan menjamur dikalangan masyarakat, khususnya anak muda. Pergaulan antara laki-laki dan perempuan seharusnya tetap sama-sama mengerti batasan dan aturan secara Islami, sehingga dapat terhindar dari perbuatan yang dilarang agama, yang mana berduaan tanpa adanya mahram yang menemani dikhawatirkan memunculkan syahwat setan dan menjerumuskan dalam zina. Sehingga bisa dibilang bahwa khalwat adalah jalan menuju zina yang dilarang agama.³³

Dimasa sekarang, pemaknaan khalwat bukan hanya sebatas dikehidupan nyata. Nyatanya marak sekarang pemanfaatan teknologi informasi disalahgunakan untuk mendukung perbuatan kurang etis tersebut dan bahkan memamerkannya.³⁴ Seperti apa yang diunggah oleh pengguna salah satu media sosial yang sangat *tren* saat ini dengan akun *777.pg* dan *Hadiansyah.l* yang berisikan tentang kegiatan khalwat sepasang pemuda tanpa hubungan sah dan dipamerkan di media sosial yang tentu akan jadi konsumsi masyarakat banyak.³⁵ Selain itu, perilaku yang sebaiknya dihindari sebelum menikah, seperti berhubungan intim atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip moral, juga semakin umum terjadi. Hal ini disebabkan oleh pandangan bahwa ajaran agama sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, dan bahwa kebebasan individu seharusnya menjadi prioritas utama dalam menentukan hubungan mereka. Namun, perlu diingat bahwa agama seringkali menetapkan aturan ketat terkait hubungan antara pasangan yang berbeda jenis untuk menjaga kebersihan, moralitas, dan kesejahteraan individu. Meskipun aturan tersebut mungkin terlihat kaku bagi sebagian orang, mereka sebenarnya memiliki tujuan yang sangat positif dalam menjaga nilai-nilai keluarga dan masyarakat yang sehat.

Aurat adalah bagian tubuh manusia yang harus ditutupi berdasarkan aturan Tuhan dan bukan berdasarkan kebiasaan atau adat kelompok masyarakat manapun. Secara bahasa, aurat berarti sesuatu yang jika nampak dihadapan manusia akan menimbulkan rasa malu sehingga

³² Departemen Pendidikan Nasional: Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 549.

³³ Irfan, "Khalwat Prespektif Hukum Islam," *Madzahibuna: Jurnal Perbandingan Madzhab*, vol.2, no.1(2020):115 <https://media.neliti.com/media/publications/349599-khalwat-perspektif-hukum-islam-studi-kas-fc0de089.pdf>

³⁴ Ulil H, "Hukum dan Etika Pacaran dalam Islam", *NUOnline*, 3 April 2014, diakses 4 Juni 2023, <https://islam.nu.or.id/syariah/hukum-dan-etika-pacaran-dalam-islam-xLfvb>

³⁵ Tiktok, <https://vt.tiktok.com/ZSLrPRcbr/> - Tiktok, <https://vt.tiktok.com/ZSLrPeCsS/>

diharuskan untuk ditutup atau disembunyikan. Sedangkan secara istilah hukum Islam, aurat berarti bagian tubuh manusia yang tidak boleh ditampakan dengan batas-batas yang ditetapkan berdasarkan perintah Allah. Kewajiban menutup aurat bagi setiap Muslim salah satunya terfokus pada ayat Al-Qur'an yaitu Q.S An-Nur 24:31 dan Q.S Al-Ahzab 33:59 dan beberapa hadis Rasulullah yang senada dengannya.³⁶ Hampir tidak ada perselisihan mengenai kewajiban seorang muslim menutup aurat, namun adanya perbedaan ialah pada batasan dan bagian apa saja yang termasuk dalam kategori aurat yang wajib ditutup. Beberapa hikmah diwajibkannya menutup aurat ialah terhindar dari fitnah atau pelecehan, menaikkan martabat dan menjadi salah satu ciri orang beriman.³⁷

Fenomena yang terjadi di media sosial saat ini adalah maraknya mayoritas wanita yang dengan sengaja mengekspos keindahan tubuh dan aurat mereka demi mendapatkan popularitas dengan cepat. Hal ini sangat disayangkan, terutama karena banyak dari mereka yang beragama Islam, padahal agama Islam sendiri melarang tindakan semacam itu. Salah satu akun yang marak akan konten yang mengandung kontroversi ialah *okinfia* yang sering mengunggah konten memamerkan keindahan tubuh, yang lebih disayangkan ialah dia berlaku demikian dengan tetap menggunakan jilbab sehingga terkesan melukai kemuliaan syariat islam secara tidak langsung.³⁸ Fenomena semacam ini menggambarkan hilangnya kesadaran akan nilai-nilai agama dan etika dalam penggunaan media sosial. Wanita-wanita ini seringkali terpaku pada keinginan untuk terlihat menarik dan mendapat perhatian dari banyak orang, tanpa memperhatikan akibat atau implikasi moral yang mungkin terjadi.

Sebagai umat Islam, seharusnya kita mengedepankan nilai-nilai agama yang telah diajarkan. Islam mengajarkan pentingnya menjaga kehormatan, kesopanan, dan pemuliaan aurat. Menampakan keindahan tubuh secara sembarangan di media sosial jelas melanggar ajaran agama tersebut. Oleh karena itu, kita perlu menyadari dampak negatif dari fenomena ini dan berperan aktif dalam memberikan pemahaman agama yang benar kepada mereka yang terjebak dalam praktik yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, penting juga untuk membantu membangun kesadaran akan etika penggunaan media sosial yang sehat dan bertanggung jawab, yang menghargai nilai-nilai agama serta menghormati diri sendiri dan orang lain. Kita dapat membantu masyarakat memahami bahwa popularitas sementara tidak sebanding dengan kesucian dan integritas yang akan membawa kebahagiaan jangka panjang.³⁹

Pembahasan mengenai kehendak bebas dan kebebasan dalam Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka masih relevan di era digital. Karya monumental Buya Hamka ini telah memberikan landasan yang kuat tentang konsep kebebasan dan kehendak bebas dalam Islam yang dapat diimplementasikan secara bijak di dunia digital. Dalam konteks era di mana media sosial memainkan peran penting dalam komunikasi dan ekspresi diri, pemahaman Buya Hamka tentang kehendak bebas mengajarkan kita bahwa kebebasan bukanlah hak tanpa batas. Sebagai warga digital, kita memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat, berbagi informasi, dan

³⁶ Muhammad Sudirman Esse, "Aurat Wanita dan Hukum Menutupinya Menurut Hukum Islam," *Al-Maiyyah*, vol.9, no. 2, (2016):316, <https://www.neliti.com/publications/285773/aurat-wanita-dan-hukum-menutupinya-menurut-hukum-islam#cite>

³⁷ Muhammad Sudirman Esse, "Aurat Wanita dan Hukum Menutupinya Menurut Hukum Islam", 325.

³⁸ Tiktok, <https://www.tiktok.com/@okiinfia?>

³⁹ Faried Akbar. S, "Kesadaran akan Etika dan Beragama yang Hilang", *Lembaga Pers Mu'allimin*, 28 September 2020, diakses 4 Juni 2023, <https://www.kweeksnews.com/posts/kesadaran-akan-etika-dan-beragama-yang-hilang>.

berinteraksi dengan orang lain di media sosial. Namun, pemahaman ini juga menekankan pentingnya menjalankan kebebasan dengan penuh tanggung jawab. Dalam konteks ini, hukum Islam memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana menggunakan kebebasan ini. Buya Hamka menekankan pentingnya menjaga etika dan moralitas di media sosial.

Salah satu aspek penting yang dapat ditemukan dalam pemikiran Buya Hamka adalah konsep menjaga etika dan moralitas dalam bermedia sosial. Beliau percaya bahwa kebebasan tidak boleh digunakan untuk merugikan diri sendiri atau orang lain. Oleh karena itu, masyarakat harus memahami bahwa kebebasan bukan berarti mereka dapat menyebarkan berita palsu, menyebarkan aib dan membanggakan dosa, berkata kasar, atau menghina orang lain di media sosial. Dalam konteks media sosial, hal ini bisa diterjemahkan sebagai cara berdiskusi yang konstruktif, mendukung pluralisme, dan mempromosikan persatuan dalam masyarakat. Dengan kata lain, media sosial harus digunakan untuk memperkuat nilai-nilai keadilan, toleransi, dan empati sesuai dengan syariat Islam. Akhirnya, penafsiran Buya Hamka tentang Kehendak Bebas dan Kehendak Merdeka dalam Tafsir Al-Azhar dan pemikiran Buya Hamka tetap relevan di era digital. Dengan pemahaman tersebut dapat memberikan panduan yang berharga bagi individu dan warganet dalam memahami bagaimana menggunakan kebebasan dan mengekspresikan diri di media sosial sesuai dengan syariat Islam. Pemahaman ini dapat mengarah pada kehidupan digital yang lebih bertanggung jawab, beretika, dan bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat secara keseluruhan.

Kesimpulan

Dari kajian yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat ditarik beberapa poin kesimpulan yaitu sebagai berikut: *pertama*, Buya Hamka percaya bahwa manusia memiliki kehendak bebas dalam memilih dan bertindak. Menurutnya, kehendak bebas adalah kemampuan manusia untuk mengambil keputusan yang tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal yang memaksa atau membatasinya. Kehendak bebas merupakan salah satu kodrat manusia yang diberikan oleh Tuhan. Manusia memiliki kebebasan untuk memilih dan bertindak sesuai dengan keinginannya sendiri, namun harus digunakan secara bijak dan dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh agama dan moralitas. Penggunaan kehendak bebas tersebut harus sejalan dengan ajaran agama dan prinsip-prinsip moral yang baik karena manusia memiliki tanggung jawab moral atas penggunaannya. Hamka berpendapat bahwa manusia memiliki kemampuan untuk berpikir rasional dan bertanggung jawab atas perbuatannya, yang menunjukkan kebebasan yang diberikan oleh Tuhan. Pandangannya tentang kebebasan manusia dipengaruhi oleh keinginannya untuk menggambarkan manusia sebagai makhluk yang dinamis dan rasional yang bekerja keras untuk mencapai kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat, sembari berserah diri kepada Tuhan. Ia juga menentang pemikiran yang kaku yang disebabkan oleh taqlid, yang menghambat kemajuan manusia, dan mengharapkan adanya gerakan pembaharuan yang modern dan kontekstual dalam Islam.

Kedua, teori kehendak bebas Buya Hamka sangat relevan dalam upaya meredam fenomena negatif di media sosial yang mengatasnamakan kebebasan berekspresi saat ini. Menurut Buya Hamka, setiap manusia dilahirkan dalam keadaan merdeka, bebas dari perbudakan dan keterkungkungan, bebas menikmati karunia Tuhan, bebas melakukan apa yang diinginkan, dan bebas mengekspresikan apa yang dirasakan, selama tidak mengganggu kebebasan orang lain, tidak melanggar syariat Islam, dan tetap bertanggung jawab atas perbuatannya. Pemikiran Buya Hamka menekankan pentingnya menjaga etika dan moralitas

dalam bermedia sosial. Beliau mengingatkan bahwa kebebasan tidak boleh disalahgunakan untuk merugikan diri sendiri atau orang lain. Oleh karena itu, dalam era digital ini, masyarakat dan netizen harus memahami bahwa hak kebebasan berbicara tidak berarti boleh menyebarkan hal negatif seperti informasi palsu, berbicara kasar, merendahkan orang lain, atau dalam konteks penelitian ini memamerkan perbuatan dosa dan maksiat di media sosial. Buya Hamka juga mengajarkan penggunaan kebebasan berbicara dengan cara yang positif, seperti berdiskusi konstruktif, mendukung pluralisme, dan mempromosikan persatuan dalam masyarakat melalui media sosial. Ini berarti menggunakan media sosial untuk memperkuat nilai-nilai keadilan, toleransi, dan empati yang diatur oleh syariat Islam. Oleh karena itu, diharapkan semakin banyak masyarakat yang memahami konsep kebebasan yang ditawarkan oleh Buya Hamka sehingga tidak bertindak semena-mena di media sosial dan saat berinteraksi dengan orang lain di platform digital.

Kajian yang dilakukan tentunya belum mencapai tingkat sempurna sehingga perlunya saran dan pengembangan pada penelitian lanjutan mengenai tema yang dibahas guna penelitian tentang konsep *free will* dan kebebasan akan terus berkembang. Saran untuk penelitian selanjutnya mencakup: Memperdalam pemahaman tentang konsep kebebasan dan *free will*, baik dari perspektif tafsir Al-Azhar maupun dari pandangan cendekiawan yang berkompeten. Menyelidiki fenomena negatif dan perilaku dosa yang belum tercakup dalam penelitian ini, untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang masalah yang diangkat.

Daftar Pustaka

- Abdillah, Masykuri. *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi (Responses of Indonesian Muslim Intellectuals to the concept of Democracy)* terj. Wahib Wahab. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Al-Qurthubi. *Tafsir Al-Qurtubi, Jilid 10, penerjemah: Asmuni; editor. Mukhlis B. Mukti.* Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- As-Saidi, Abdul-Muta'al. *Kebebasan Berpikir dalam Islam (Hurriyyat al-Fikr Fî al-Islâm) jilid 1, terj. Ibnu Burdah.* Yogyakarta: Adi Wacana, 1999.
- Bakhtiar, Amsal. *Filsafat Agama.* Jakarta: Lolos Wacana Ilmu, 1997.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar: jilid 3: Juz 7,8,9, cet.1.* Jakarta: Gema Insani, 2015.
- _____. *Tasawuf Modern.* Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990.
- Haris, Abdul. *Etika Hamka- Konstruksi Etik Berbasis RasionalReligius.* Yogyakarta: LKIS, 2010.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an, Terjemah dan Asbabun Nuzul.* Surakarta: CV. AL-HANAN, 2009.
- Muchlas. *Dakwah Muhammadiyah dalam Masyarakat Digital: Peluang dan Tantangan.* Yogyakarta: UAD Press, 2022.
- Nasution, Harun. *Teologi Islam- Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan, Cet.5.* Jakarta: UI-Press, 1986.
- Syukur, Nico. *Filsafat Kebebasan, Cet.1.* Yogyakarta: Kanisius, 1988.
- Piter, Romanus. "Konsep Kebebasan Menurut Jean-Jacques Rousseau dan Relevansinya Bagi Demokrasi Indonesia Saat Ini (Sebuah Kajian Filosofis - Kritis)", *Forum Filsafat dan Teologi*, vol.50, no.1(2021): 15-33 <https://doi.org/10.35312/forum.v50i1.364>
- Roswanto, Alim. "Konsep Kebebasan Manusia Dalam Pandangan Karl Jesper", Thesis, UIN Sunan Kalijaga, 2018. <https://digilib.uin-suka.ac.id/28736/>

Mashahif: Journal of Qur'an and Hadits Studies

Volume 2 Nomor 1 2022

ISSN (Online): 2808-1749

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mashahif>

S, Arifin. "Hamka's Moderation in Tafsir Al-Azhar and Its Relevance to Contemporary Islamic Thought," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, vol.57, no.2, (2019): 335-358.

Shihab, M. Quraish. *Membumikan al-Quran*. Bandung:Mizan, 1993.

_____. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, Vol.1*. Jakarta:Lentera Hati, 2002.

_____. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, Vol.14*. Jakarta:Lentera Hati, 2002.

Yusuf, M. Yunan. *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar*. Jakarta:Pustaka Panjimas,1990.